



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
NOMOR : 86/HK.03.1-Kpt/1606/KPU-Kab/V/2018**

**TENTANG**

**TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PAW PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN (PPK) MUSI BANYUASIN SEBAGAI PENYELENGGARA AD-HOC  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2018**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Walikota Menjadi Undang-Undang yaitu membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam wilayah kerjanya;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 304) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan, Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Walikota Serentak 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Cara Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Walikota Tahun 2018;
11. Peraturan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1/HK.03.1-Kpt/16/Prov/IX/2017 tentang Jadwal, Program dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018;
12. Peraturan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3/HK.03.1-Kpt/16/Prov/X/2017 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Prov. Sumsel Nomor 2/HK.03.1-Kpt/16/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018.

- Memperhatikan** :
- a. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 51/PK.01-BA/1606/KPU-Kab/V/2018 Tanggal 7 Mei 2018.
  - b. Berdasarkan surat Pengunduran Diri An. Ufrandy, S.Psi dan Eko Susanto Tanggal 1 Mei 2018 serta Berita Acara Rapat Pleno PPK Kec. Babat Supat Nomor 01/PPK-BS/V/2018.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Menetapkan dan Mengangkat PAW Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini, maka Keputusan KPU Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 24/HK.03.2-Kpt/1606/KPU-Kab/I/2018 dinyatakan tidak berlaku untuk kecamatan Babat Supat **An. Ufrady, S.Psi dan An. Eko Susanto**;

**KEDUA** : Uraian Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Panitia Pemilihan Kecamatan adalah :

- a. Membantu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin dalam melakukan Pemuktahiran Data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Tetap;
- b. Membantu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin dalam menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan;

- c. Melaksanakan semua Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh Komisi pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin;
- d. Menerima dan menyampaikan Daftar Pemilih kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin;
- e. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- f. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan Umum;
- g. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- h. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilihan Umum;
- i. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan Umum, Panwaslu Kecamatan, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin;
- j. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah kerjanya;
- l. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- m. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- n. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh Undang-Undang.

**KETIGA** : Biaya yang timbul akibat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA di atas dibebankan kepada anggaran biaya dan belanja Hibah Pemilihan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018;

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, serta apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekayu  
Pada Tanggal : 8 Mei 2018



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MUSI  
BANYUASIN  
NOMOR : 86/HK.03.1-Kpt/1606/KPU-Kab/V/2018  
TANGGAL : 8 Mei 2018

**DAFTAR NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA  
SELATAN TAHUN 2018**

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA ANGGOTA PPK	KETERANGAN
1	2	3	4
10	BABAT SUPAT	1. MUHTASOR 2. – dst – 3. –dst- 4. –dst- 5. RANO KARNO	Pergantian     Pergantian

Ditetapkan di : Sekayu  
Pada Tanggal : 8 Mei 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
KETUA**

**H.A. FIRDAUS MARVEL'S**



**PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BABAT SUPAT  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Jl. Palembang-Jambi Km.89 Desa Babat Banyuasin Kode Pos 30755

**BERITA ACARA RAPAT PLENO  
NOMOR: 01 /PPK-BS/V/2018**

Pada hari ini Selasa Tanggal Satu Bulan Mei Tahun Dua Ribu Delapan Belas bertempat di Kantor Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Babat Supat (PPK). Bahwa kami anggota PPK Kecamatan Babat Supat telah mengadakan Rapat Pleno yang membahas tentang Permasalahan Internal di PPK Kecamatan Babat Supat, dimana ada diantara anggota PPK Kecamatan Babat Supat sudah jarang aktif lagi dalam melaksanakan dan fungsinya sebagai Ketua dan Anggota di PPK Kecamatan Babat Supat. Dalam Rapat Internal ini dengan kesimpulan sebagai berikut :




1. Mohon petunjuk Kepada Komisioner KPU Kabupaten Musi Banyuasin untuk dapat menindak lanjuti permasalahan yang ada didalam internal PPK Kecamatan Babat Supat
2. Menyatakan bahwa Sdr Ufrady, S.Psi selaku Ketua dan Eko Susanto selaku anggota PPK Kecamatan Babat Supat sudah jarang hadir di dalam kegiatan harian PPK.
3. Tidak ada lagi terjalin komunikasi yang baik didalam Internal di PPK Kecamatan Babat Supat. Dimana tidak ada lagi ke efektifan tanggung jawab dalam pekerjaan.
4. Mohon untuk ditindak dan mengharapkan agar ada Pergantian Antar Waktu (PAW). Dikarenakan kegiatan kedepannya semakin padat dan beban yang semakin berat yang akan dihadapi. Kalaupun dipertahankan sudah tidak bisa terjalin hubungan yang harmonis di dalam internal PPK. Besar harapan kami berharap kepada Bapak/Ibu Komisioner KPU Kabupaten Musi Banyuasin agar dapat menimbang dan menindak lanjuti hasil rapat pleno ini.

Demikian atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di : Babat Supat  
Pada Tanggal : 01 Mei 2018

**PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

JABATAN

1	IBARHIM	ANGGOTA PPK	(  )
2	JUMHARI	ANGGOTA PPK	(  )
3	TONI HARIYADI	ANGGOTA PPK	(  )

## NOTULEN RAPAT PLENO

Pada hari ini Selasa Tanggal Satu Bulan Mei Tahun Dua Ribu Delapan Belas Pukul 10.00 Wib bertempat di Kantor Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Babat Supat (PPK). Rapat dibuka bersama dan dibuka dengan membaca Bismillah hirrohman nirohim. Didalam Rapat Pleno ini membahas permasalahan internal yang ada didalam PPK dan tidak efektif dalam keaktifan kegiatan sehari-hari. Hasil rapat pleno ini dituangkan sebagai berikut :

1. Sdr. Ibrahim Tidak bisa dibiarkan ke tidak aktifan didalam internal PPK.
2. Sdr. Jumhari Tidak terjalin lagi hubungan yang harmonis didalam internal PPK
3. Sdr. Toni Hariyadi akan semakin berat beban yang akan di lakukan kedepannya, **mengingat waktu yang semakin dekat dan bila dibiarkan permasalahan ini akan menularkan virus malas yang berakibat ketidak tanggung jawaban atas sumpah yang telah diambil dan rasa tanggung jawab dalam pekerjaan yang tidak ada.**

Dari kesimpulan diatas maka keputusan yang di ambil di tuangkan didalam Rapat Pleno sebagaimana terlampir.

**Babat Supat, 01 Mei 2018**

### PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

#### JABATAN

1	IBARHIM	ANGGOTA PPK	(  )
2	JUMHARI	ANGGOTA PPK	(  )
3	TONI HARIYADI	ANGGOTA PPK	(  )



**PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BABAT SUPAT  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Jl. Palembang-Jambi Km.89 Desa Babat Banyuasin Kode Pos 30755

**DAFTAR HADIR RAPAT PLENO**

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Ibrahim	Anggota PPK	1.
2	Jumhari	Anggota PPK	2.
3	Toni Hariyadi	Anggota PPK	3.

Babat Supat, 01 Mei 2018

**PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

**JABATAN**

1 IBARHIM ANGGOTA PPK ( )  
2 JUMHARI ANGGOTA PPK ( )  
3 TONI HARIYADI ANGGOTA PPK ( )